



P U T U S A N

Nomor 272 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TERDAKWA ;
Pangkat/Nrp. : Prada / -- ;
Jabatan : Tabakpan 1 Ru 1 Ton 2 Kipan C ;
Kesatuan : Yonif 733/Raider ;
Tempat lahir : Ambon ;
Tanggal lahir : 28 Desember 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen Katholik ;
Tempat tinggal : Kota Ambon ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danyonif 733/Raider selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 November 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/57/X/2014 tanggal 18 Oktober 2014 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Nomor : Kep/974/XI/2014 tanggal 06 November 2014 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/1065/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/11/I/2015 tanggal 05 Januari 2015 ;

Hal. 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/104/VI/2015 tanggal 30 Januari 2015 ;
 6. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep/ 207/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 ;
 7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/05/PM.III-18/AD/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 ;
 8. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/09/PM. III-18/AD/IV/2015 tanggal 16 April 2015 ;
 9. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/48/PMT.III/BDG/AD/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 ;
 10. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/56/PMT.III/BDG/AD/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 ;
 11. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 64-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
 12. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 187/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 15 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa :
- Kesatu :

Hal. 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu empat belas sekira pukul 11.00 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Kota Ambon, Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (TERDAKWA) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau kemudian pada bulan Desember 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Raider di Pusdik Kopassus Batujajar selama 6 (enam) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 733/Raider sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP. -- jabatan Tabakpan 1 Ru 1 Ton 2 Kipan C.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi 1) pada tanggal 11 Oktober 2014 dengan perantara teman Terdakwa atas nama Sdr. -- yang memberikan nomor *handphone* Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui pesan singkat (SMS) dan menelepon Saksi-1 untuk mengajak bertemu di Kompi C Yonif 733/Raider selanjutnya Saksi-1 pergi menuju ke Kompi C Yonif 733/Raider bersama 3 (tiga) orang teman Saksi-1 yaitu Saksi-5 (Sdri. Saksi 5), Saksi-6 (Sdri. Saksi 6), dan Sdri. -- untuk bertemu dengan Terdakwa setelah tiba di Kompi C Yonif 733/Raider sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui SMS kemudian Saksi-1 membalas SMS Terdakwa dari *handphone* milik Sdri. -- selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui *handphone* milik Sdri. -- dan menyuruh teman-teman Saksi-1 untuk pulang karena Terdakwa hanya menginginkan Saksi-1 saja.
- d. Bahwa kemudian Saksi-5 menemui Terdakwa di SPBU Pertamina Wayame, Kota Ambon yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari Pos Jaga Kompi C Yonif 733/Raider sedangkan Saksi-1, Saksi-6 dan Sdri. -- menunggu di depan Pos Jaga Kompi C Yonif 733/Raider. Selanjutnya

Hal. 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-5 menghubungi Saksi-1 via *handphone* milik Sdri. -- dan menyuruh Saksi-1 untuk menyusul Saksi-5 di SPBU Pertamina Wayame dan untuk pertama kalinya Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)) kepada Saksi-5 untuk ongkos pulang.

- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 menuju ke rumah dinas Saksi-4 (Praka Saksi 4) di Kompi C Yonif 733/Raider Wayame, Kota Ambon sementara Terdakwa dan Saksi-1 dalam perjalanan ke rumah Saksi-4, Terdakwa mengirim SMS ke *handphone* Saksi-4 kalau Terdakwa akan datang ke rumah Saksi-4 dengan membawa cewek dan Saksi-4 membalas SMS Terdakwa "Tapi hati-hati banyak ibu-ibu yang lihat", dan pada pukul 11.30 WIT Terdakwa dan Saksi-1 sampai di rumah Saksi-4 dan duduk di ruang tamu karena Saksi-1 ingin beristirahat kemudian Saksi-4 menunjukkan kamar kepada Saksi-1 dengan berkata "Jangan ada orang atau Provoost yang melihat waktu kamu masuk kesini...".
- f. Bahwa kemudian Saksi-4 keluar untuk membeli rokok dan Terdakwa menitip dibelikan bakso untuk Saksi-1, pada pukul 12.00 WIT Saksi-4 tiba di rumah sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 sudah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa keluar kamar untuk mengambil bakso dan diberikan kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa keluar lagi dari kamar dan minum minuman keras jenis sopi bersama Saksi-4, Saksi-2 (Sdr. Saksi 2) dan Saksi-3 (Saksi 3).
- g. Bahwa sekitar pukul 13.45 WIT Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi Saksi-1 menolaknya karena Saksi-1 baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-1 sedang Menstruasi (Haid) tetapi Terdakwa tidak memperdulikan dengan berkata "Seng bisa beta harus berbuat beta su nafsu...", selanjutnya Terdakwa membuka celana dan bajunya sendiri hingga telanjang kemudian Terdakwa mencium bibir dan leher Saksi-1 dan Terdakwa mendorong Saksi-1 ke atas tempat tidur sehingga posisi Saksi-1 telentang di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa memaksa membuka celana panjang, celana dalam kemudian baju dan melepas paksa BH hingga Saksi-1 dalam kondisi telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 sambil meremas-remas payudara Saksi-1 dan pada saat Terdakwa akan memasukan penis Terdakwa yang sudah menegang ke lubang anus (pantat) Saksi-1 tetapi Saksi-1 memberontak dan

Hal. 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak sambil menangis memohon agar Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan berkata "Bodoh diam jangan menangis nanti orang dengar...".

- h. Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan melakukan gerakan naik turun kurang lebih 6 (enam) menit sambil memegang kedua tangan Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak dapat melakukan perlawanan dan pada saat Terdakwa berhenti melakukan gerakan naik turun Saksi-1 merasakan ada cairan yang masuk ke dalam lubang vaginanya pada saat itu Saksi-4 masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang yang berada di lemari untuk membeli rokok dan melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa di atas badan Saksi-1 sambil menggerak-gerakkan tubuhnya naik turun setelah mengambil uang Saksi-4 langsung keluar dari dalam kamar dan membeli rokok di warung samping Kipan C Yonif 733/Raider setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa memakai celana pendek tanpa memakai celana dalam keluar dari kamar dan Saksi-1 memakai baju kemudian keluar kamar untuk ke kamar mandi setelah dari kamar mandi Saksi-1 meminta Terdakwa mengantarkan pulang tetapi Terdakwa berkata "Tidak boleh pulang karena masih siang nanti ada orang yang melihat...", dan Saksi-1 kembali masuk ke dalam kamar.
- i. Bahwa sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan memaksa Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua kalinya tetapi Saksi-1 menolak sambil menangis memohon agar Terdakwa menghentikan perbuatannya namun Terdakwa tidak memperdulikan yang Saksi-1 katakan, kemudian Terdakwa secara paksa membuka pakaian, celana dalam serta BH Saksi-1 selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan Saksi-1 dan mendekatkan penisnya ke arah wajah Saksi-1 dan meminta Saksi-1 melakukan oral seks namun Saksi-1 tetap menutup mulut Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan selanjutnya melakukan gerakan naik turun.
- j. Bahwa setelah sekitar 5 (lima) menit menggerakkan tubuhnya turun naik, Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk berganti posisi (Saksi-1 berada di atas

Hal. 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa berada di bawah) dan menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit selanjutnya Saksi-1 merasakan ada cairan yang masuk ke dalam lubang vagina Saksi-1 setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar dan bergabung dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di ruang tamu dan menyampaikan kepada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kalau mau berhubungan dengan Saksi-1 agar masuk ke kamar, namun Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak mau selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 meminum minuman keras jenis sopi dan memutar musik sambil berjoget karena suara musik di rumah Saksi-4 terlalu keras datang Provoost Kompi C Yonif 733/Raider untuk menghentikan kegiatan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sedangkan Saksi-1 masih berada di dalam kamar.

- k. Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi-3 masuk ke dalam kamar menemui Saksi-1 yang sedang berbaring di atas tempat tidur dengan menggunakan kain sebatas lehernya selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1, "Kenapa kamu berada disini ?", dan dijawab Saksi-1 "Saya tidak tahu, saya juga baru kenal dengan Si TERDAKWA (Prada TERDAKWA)", dan Saksi-3 mengatakan lagi "Kenapa kamu baru kenal langsung kasi barang kamu (vagina)" dan Saksi-1 hanya diam dan Saksi-3 langsung keluar dari kamar.
- l. Bahwa sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa dipanggil oleh Piket Kompi C Yonif 733/Raider dan memerintahkan Terdakwa untuk mengurus kebun Kipan C Yonif 733/Raider dan meninggalkan Saksi-1 di dalam kamar kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 pulang ke rumahnya dan kemudian Saksi-4 masuk ke dalam kamar mendekati Saksi-1 yang sedang duduk di atas kasur kemudian Saksi-4 memeluk Saksi-1 dan berkata "Kok kamu mengapa bisa begitu mau berhubungan badan dengan Prada TERDAKWA", dan Saksi-1 menjawab "Abang saya ini sebagai tumbal karena si TERDAKWA sudah memberikan uangnya kepada Sdri. -- yang mempertemukan saya dengan Prada TERDAKWA", dan Saksi-4 berkata "Saya kasihan sekali sama kamu", selanjutnya Saksi-4 mencium bibir Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi-1 tidak menolak atau memberontak hanya diam tidak lama kemudian Terdakwa datang mengetahui hal tersebut Saksi-4 langsung keluar dari rumah.
- m. Bahwa sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa kembali dan masuk ke dalam kamar dan melihat lampu kamar sudah mati selanjutnya sudah ada kipas

Hal. 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angin di dalam kamar kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Kamu habis berhubungan dengan siapa", dan dijawab Saksi-1 "Saya tidak berhubungan dengan siapa-siapa dan Sdr. -- itu paling kasar", karena hari sudah semakin gelap sekira pukul 19.30 WIT Saksi-1 diantar oleh Terdakwa sampai keluar Kompi C Yonif 733/Raider selanjutnya Saksi-1 pulang dengan menggunakan angkutan umum.

- n. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kondisi kamar tersebut menggunakan daun pintu hanya menggunakan kain gordan dan lampu kamar dalam keadaan menyala dan persetubuhan tersebut dilihat secara langsung oleh Saksi-2 pada saat disuruh Terdakwa untuk mengantar rokok dan minuman sopi bahkan disuruh mengabadikan melalui kamera foto *handphone* juga dilihat langsung oleh Saksi-4 pada saat mengambil uang di dalam lemari di dalam kamar dan juga diketahui oleh Saksi-3 yang mendatangi Saksi-1 di dalam kamar dalam keadaan telanjang hanya ditutupi selembur kain.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu empat belas sekira pukul 11.00 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Kota Ambon, Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (TERDAKWA) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau kemudian pada bulan Desember 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Raider di Pusdik Kopassus Batujajar selama 6 (enam) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 733/Raider sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP. -- jabatan Tabakpan 1 Ru 1 Ton 2 Kipan C.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi 1) pada tanggal 11 Oktober 2014 dengan perantara teman Terdakwa atas nama Sdr. -- yang

Hal. 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nomor *handphone* Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.

- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui pesan singkat (SMS) dan menelepon Saksi-1 untuk mengajak bertemu di Kompi C Yonif 733/Raider selanjutnya Saksi-1 pergi menuju ke Kompi C Yonif 733/Raider bersama 3 (tiga) orang teman Saksi-1 yaitu Saksi-5 (Sdri. Saksi 5), Saksi-6 (Sdri. Saksi 6), dan Sdri. -- untuk bertemu dengan Terdakwa setelah tiba di Kompi C Yonif 733/Raider sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui SMS kemudian Saksi-1 membalas SMS Terdakwa dari *handphone* milik Sdri. -- selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui *handphone* milik Sdri. -- dan menyuruh teman-teman Saksi-1 untuk pulang karena Terdakwa hanya menginginkan Saksi-1 saja.
- d. Bahwa kemudian Saksi-5 menemui Terdakwa di SPBU Pertamina Wayame, Kota Ambon yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari Pos Jaga Kompi C Yonif 733/Raider sedangkan Saksi-1, Saksi-6 dan Sdri. -- yang menunggu di depan Pos Jaga Kompi C Yonif 733/Raider. Selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-5 menghubungi Saksi-1 via *handphone* milik Sdri. -- dan menyuruh Saksi-1 untuk menyusul Saksi-5 di SPBU Pertamina Wayame dan untuk pertama kalinya Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)) kepada Saksi-5 untuk ongkos pulang.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 menuju ke rumah dinas Saksi-4 (Praka Saksi 4) di Kompi C Yonif 733/Raider Wayame, Kota Ambon sementara Terdakwa dan Saksi-1 dalam perjalanan ke rumah Saksi-4, Terdakwa mengirim SMS ke *handphone* Saksi-4 kalau Terdakwa akan datang ke rumah Saksi-4 dengan membawa cewek dan Saksi-4 membalas SMS Terdakwa "Tapi hati-hati banyak ibu-ibu yang lihat", dan pada pukul 11.30 WIT Terdakwa dan Saksi-1 sampai di rumah Saksi-4 dan duduk di ruang tamu karena Saksi-1 ingin beristirahat kemudian Saksi-4 menunjukkan kamar kepada Saksi-1 dengan berkata "Jangan ada orang atau Provoost yang melihat waktu kamu masuk kesini...".
- f. Bahwa kemudian Saksi-4 keluar untuk membeli rokok dan Terdakwa menitip dibelikan bakso untuk Saksi-1, pada pukul 12.00 WIT Saksi-4 tiba di rumah sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 sudah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa keluar kamar untuk mengambil bakso dan diberikan kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa keluar lagi dari kamar dan minum minuman



keras jenis sopi bersama Saksi-4, Saksi-2 (Sdr. Saksi 2) dan Saksi-3 (Saksi 3).

- g. Bahwa sekitar pukul 13.45 WIT Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi Saksi-1 menolaknya karena Saksi-1 baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-1 sedang Menstruasi (Haid) tetapi Terdakwa tidak memperdulikan dengan berkata "Seng bisa beta harus berbuat beta su nafsu...", selanjutnya Terdakwa membuka celana dan bajunya sendiri hingga telanjang kemudian Terdakwa mencium bibir dan leher Saksi-1 dan Terdakwa mendorong Saksi-1 ke atas tempat tidur sehingga posisi Saksi-1 telentang di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa memaksa membuka celana panjang, celana dalam kemudian baju dan melepas paksa BH hingga Saksi-1 dalam kondisi telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 sambil meremas-remas payudara Saksi-1 dan pada saat Terdakwa akan memasukan penis Terdakwa yang sudah menegang ke lubang anus (pantat) Saksi-1 tetapi Saksi-1 memberontak dan menolak sambil menangis memohon agar Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan berkata "Bodoh diam jangan menangis nanti orang dengar...".
- h. Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan melakukan gerakan naik turun kurang lebih 6 (enam) menit sambil memegang kedua tangan Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak dapat melakukan perlawanan dan pada saat Terdakwa berhenti melakukan gerakan naik turun Saksi-1 merasakan ada cairan yang masuk ke dalam lubang vaginanya pada saat itu Saksi-4 masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang yang berada di lemari untuk membeli rokok dan melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa di atas badan Saksi-1 sambil menggerak-gerakkan tubuhnya naik turun setelah mengambil uang Saksi-4 langsung keluar dari dalam kamar dan membeli rokok di warung samping Kipan C Yonif 733/Raider setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa memakai celana pendek tanpa memakai celana dalam keluar dari kamar dan Saksi-1 memakai baju kemudian keluar kamar untuk ke kamar mandi setelah dari kamar mandi Saksi-1 meminta Terdakwa mengantarkan pulang tetapi Terdakwa berkata "Tidak boleh pulang karena



masih siang nanti ada orang yang melihat...", dan Saksi-1 kembali masuk ke dalam kamar.

- i. Bahwa sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan memaksa Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua kalinya tetapi Saksi-1 menolak sambil menangis memohon agar Terdakwa menghentikan perbuatannya namun Terdakwa tidak memperdulikan yang Saksi-1 katakan, kemudian Terdakwa secara paksa membuka pakaian, celana dalam serta BH Saksi-1 selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan Saksi-1 dan mendekatkan penisnya ke arah wajah Saksi-1 dan meminta Saksi-1 melakukan oral seks namun Saksi-1 tetap menutup mulut Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan selanjutnya melakukan gerakan naik turun.
- j. Bahwa masih dalam posisi melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 untuk membawa rokok dan minuman keras jenis sopi setengah gelas ke dalam kamar dengan berkata "Mus tolong bawa rokok satu batang sama korek sama minuman", selanjutnya Saksi-2 membawa 1 (satu) batang rokok Sampurna Mild, korek dan minuman keras jenis sopi setengah gelas ukuran gelas sedang masuk ke dalam kamar dan pada saat Saksi-2 berada di dalam kamar Saksi-2 melihat Terdakwa dengan Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-1 tanpa busana sambil menggerakkan badannya naik turun kemudian Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) batang rokok ke tangan kanan Terdakwa dan Saksi-2 menyalakan rokoknya selanjutnya Saksi-2 meletakkan minuman keras jenis sopi di atas lantai dan Terdakwa meminum minuman keras jenis sopi tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali menggerakkan badannya naik turun dan pada saat Saksi-2 akan keluar dari kamar Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengambil foto/gambar Terdakwa dan Saksi-1 saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan berkata "Mus foto dulu...!" dan Saksi-2 jawab "Tidak usah bang", selanjutnya sambil Terdakwa marah-marah untuk meminta tolong Saksi-2 mengambil foto dengan berkata "Ambil dulu gambar, cepat foto", dan akhirnya Saksi-2 memfoto saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali sesuai permintaan Terdakwa setelah itu Saksi-2 keluar kamar



sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 tetap melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

- k. Bahwa setelah sekitar 5 (lima) menit menggerakkan tubuhnya turun naik, Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk berganti posisi, Saksi-1 berada di atas dan Terdakwa berada di bawah dan menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit selanjutnya Saksi-1 merasakan ada cairan yang masuk ke dalam lubang vagina Saksi-1 setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar dan bergabung dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di ruang tamu dan menyampaikan kepada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kalau mau berhubungan dengan Saksi-1 agar masuk ke kamar, namun Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak mau selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 meminum minuman keras jenis sopi dan memutar musik sambil berjoget karena suara musik di rumah Saksi-4 terlalu keras datang Provoost Kompi C Yonif 733/Raider untuk menghentikan kegiatan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sedangkan Saksi-1 masih berada di dalam kamar.
- l. Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi-3 masuk ke dalam kamar menemui Saksi-1 yang sedang berbaring di atas tempat tidur dengan menggunakan kain sebatas lehernya selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1, "Kenapa kamu berada disini ?", dan dijawab Saksi-1 "Saya tidak tahu, saya juga baru kenal dengan Si TERDAKWA (Prada TERDAKWA)", dan Saksi-3 mengatakan lagi "Kenapa kamu baru kenal langsung kasi barang kamu (vagina)" dan Saksi-1 hanya diam dan Saksi-3 langsung keluar dari kamar.
- m. Bahwa sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa dipanggil oleh Piket Kompi C Yonif 733/Raider dan memerintahkan Terdakwa untuk mengurus kebun Kipan C Yonif 733/Raider dan meninggalkan Saksi-1 di dalam kamar kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 pulang ke rumahnya dan kemudian Saksi-4 masuk ke dalam kamar mendekati Saksi-1 yang sedang duduk di atas kasur kemudian Saksi-4 memeluk Saksi-1 dan berkata "Kok kamu mengapa bisa begitu mau berhubungan badan dengan Prada TERDAKWA", dan Saksi-1 menjawab "Abang saya ini sebagai tumbal karena si TERDAKWA sudah memberikan uangnya kepada Sdri. -- yang mempertemukan saya dengan Prada TERDAKWA", dan Saksi-4 berkata "Saya kasihan sekali sama kamu", selanjutnya Saksi-4 mencium bibir Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi-1 tidak menolak atau memberontak hanya diam tidak lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang mengetahui hal tersebut Saksi-4 langsung keluar dari rumah.

- n. Bahwa sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa kembali dan masuk ke dalam kamar dan melihat lampu kamar sudah mati selanjutnya sudah ada kipas angin di dalam kamar kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Kamu habis berhubungan dengan siapa", dan dijawab Saksi-1 "Saya tidak berhubungan dengan siapa-siapa dan Sdr. -- itu paling kasar", karena hari sudah semakin gelap sekira pukul 19.30 WIT Saksi-1 diantar oleh Terdakwa sampai keluar Kompi C Yonif 733/Raider selanjutnya Saksi-1 pulang dengan menggunakan angkutan umum.
- o. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kondisi kamar tersebut menggunakan daun pintu hanya menggunakan kain gorden dan lampu kamar dalam keadaan menyala dan persetubuhan tersebut dilihat secara langsung oleh Saksi-2 pada saat disuruh Terdakwa untuk mengantar rokok dan minuman sopi bahkan disuruh mengabadikan melalui kamera foto *handphone* juga dilihat langsung oleh Saksi-4 pada saat mengambil uang di dalam lemari di dalam kamar dan juga diketahui oleh Saksi-3 yang mendatangi Saksi-1 di dalam kamar dalam keadaan telanjang hanya ditutupi selembur kain.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan :

Kesatu : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 Ke-2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon tanggal 08 Juni 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Prada TERDAKWA NRP. -- bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 281 Ke-2 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 281 Ke-2 KUHP dan perundang-undangan lain yang mengatur, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 15 (lima belas) bulan, dikurangi penahanan sementara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor : VER/45/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon atas nama Saksi-1 (Sdri. MeSaksi 1) yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Novi Rianti, Sp.OG., M.Kes.
- 2 (dua) lembar foto rumah dan kamar Saksi-4 (Praka Saksi 4) di Asmil Kipan C Yonif 733/Raider Wayame, Kota Ambon yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- 1 (satu) lembar foto pakaian seragam yang dipakai oleh Saksi-1 (Sdri. MeSaksi 1).
- 1 (satu) lembar foto *handphone* merek Blackberry jenis Bold warna putih milik Saksi-2 (Sdri. Saksi 2) dengan nomor IMEI 359683040923195.
- 1 (satu) lembar foto kain selimut warna merah jambu/pink milik Saksi-4 (Praka Saksi 4) yang digunakan untuk menutupi tubuh Saksi-1 (Sdri. MeSaksi 1) saat berada di dalam kamar Saksi-4 (Praka Saksi 4) di Asmil Kipan C Yonif 733/Raider Wayame, Kota Ambon.

Kami mohon agar barang bukti berupa surat-surat dilekatkan di dalam berkas.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) potong baju warna putih bergaris biru yang dipakai oleh Saksi-1 (Sdri. MeSaksi 1).
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru yang dipakai oleh Saksi-1 (Sdri. MeSaksi 1).
- 1 (satu) potong BH warna coklat bermotif bunga yang dipakai oleh Saksi-1 (Sdri. MeSaksi 1).
- 1 (satu) potong celana dalam warna orange yang dipakai oleh Saksi-1 (Sdri. MeSaksi 1).
- 1 (satu) buah *handphone* merek Blackberry jenis Blod warna putih milik Saksi-2 (Sdri. Saksi 2) dengan nomor IMEI 359683040923195.
- 1 (satu) helai kain selimut warna merah jambu/pink milik Saksi-4 (Praka Saksi 4) yang digunakan untuk menutupi tubuh Saksi-1 (Sdri. MeSaksi 1) saat berada di dalam kamar Saksi-4 (Praka Saksi 4) di Asmil Kipan C Yonif 733/Raider Wayame Kota Ambon.

Kami mohon agar barang bukti berupa barang-barang dikembalikan kepada yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 34-K/PM III-18/AD/III/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TERDAKWA Prada NRP. -- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor : VER/45/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon atas nama Sdri. MeSaksi 1 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Novi Rianti, Sp.OG., M.Kes.

b) 2 (dua) lembar foto rumah dan kamar Praka Saksi 4 di Asmil Kipan C Yonif 733/Raider Wayame Kota Ambon.

c) 1 (satu) lembar foto pakaian yang dipakai oleh Sdri. MeSaksi 1.

d) 1 (satu) lembar foto *handphone* merek Blackberry jenis Bold warna putih milik Sdri. Saksi 2 dengan nomor IMEI 359683040923195.

e) 1 (satu) lembar foto kain selimut warna merah jambu/pink milik Praka Saksi 4.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

a) 1 (satu) potong baju warna putih bergaris biru yang dipakai oleh Saksi-4 (Sdri. MeSaksi 1).

b) 1 (satu) potong celana panjang warna biru yang dipakai oleh Saksi-4 (Sdri. MeSaksi 1).

c) 1 (satu) potong BH warna coklat bermotif bunga yang dipakai oleh Saksi-4 (Sdri. MeSaksi 1).

Hal. 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/MIL/2015



d) 1 (satu) potong celana dalam warna orange yang dipakai oleh Saksi-4 (Sdri. MeSaksi 1).

Dikembalikan kepada Saksi-4 MeSaksi 1.

e) 1 (satu) buah *handphone* merek Blackberry jenis blod warna putih milik Saksi-1 Saksi 2 dengan nomor IMEI 359683040923195, dikembalikan kepada Saksi-1 Saksi 2.

f) 1 (satu) lembar helai selimut warna merah jambu/pink milik Saksi-3 Praka Saksi 4 yang digunakan untuk menutupi tubuh Saksi-1 (Sdri. MeSaksi 1) saat berada di dalam kamar Saksi-3 Praka Saksi 4 di Asmil Kipan C Yonif 733/Raider Wayame, Kota Ambon, dikembalikan kepada Saksi-3 Praka Saksi 4.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 64-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh TERDAKWA, Prada NRP. --.

2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : PUT/34-K/PM.III-18/AD/III/2015, tanggal 10 Juni 2015.

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan : 1. Terdakwa TERDAKWA, Prada NRP. -- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan di depan orang lain".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) potong baju warna putih bergaris biru yang dipakai oleh Saksi-4 (Sdri. MeSaksi 1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) potong celana panjang warna biru yang dipakai oleh Saksi-4 (Sdri. MeSaksi 1).

3) 1 (satu) potong BH warna cokelat bermotif bunga yang dipakai oleh Saksi-4 (Sdri. MeSaksi 1).

4) 1 (satu) potong celana dalam warna orange yang dipakai oleh Saksi-4 (Sdri. MeSaksi 1).

Dikembalikan kepada Saksi-4 MeSaksi 1.

5) 1 (satu) buah *handphone* merek Blackberry jenis blod warna putih milik Saksi-1 Saksi 2 dengan nomor IMEI 359683040923195.

Dikembalikan kepada Saksi-1 Saksi 2.

6) 1 (satu) buah selimut warna merah jambu/pink milik Saksi-3 Praka Saksi 4 yang digunakan untuk menutupi tubuh Saksi-1 (Sdri. MeSaksi 1) saat berada di dalam kamar Saksi-3 Praka Arman Sararin di Asmil Kipan C Yonif 733/Raider Wayame Kota Ambon.

Dikembalikan kepada Saksi-3 Praka Saksi 4.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor : VER/45/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon atas nama Sdri. MeSaksi 1) yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Novi Rianti, Sp.OG., M.Kes.

1) 2 (dua) lembar foto rumah dan kamar Praka Saksi 4 di Asmil Kipan C Yonif 733/Raider Wayame Kota Ambon.

3) 1 (satu) lembar foto pakaian yang dipakai oleh Sdri. MeSaksi 1.

4) 1 (satu) lembar foto *handphone* merek Blackberry jenis Bold warna putih milik Sdri. Saksi 2 dengan nomor IMEI 359683040923195.

5) 1 (satu) lembar foto kain selimut warna merah jambu/pink milik Praka Saksi 4.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/34/PM III-18/AD/IX/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 September 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2015, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 25 September 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 04 September 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 25 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya, Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dan dengan tegas menolak seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : PUT/34-K/PM III-18/AD/III/2015 tanggal 10 Juni 2015 secara keseluruhan maupun sebagian.
2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi III Surabaya dalam putusannya halaman 16 poin 2 huruf yang menyatakan "bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang berpendapat bahwa Memori Banding Pemohon Kasasi tidak menyangkut substansi dan hanya mempermasalahkan tentang ketidakcermatan penulisan putusan dimana Oditur militer tidak menuliskan tuntutan pidana tambahan dalam amar putusannya Nomor : PUT/34-K/PM III-18/AD/III/2015 tanggal 10 Juni 2015, sudah sesuai dengan Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1997 dengan demikian kekurangan telitian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pengetikan. Namun menurut Pemohon Kasasi bahwa Hakim pada Tingkat Banding juga kurang cermat, bahwa Oditur Militer yang tidak menuliskan pidana tambahan pemecatan tapi dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan tuntutan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan sehingga berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Huruf E yang berbunyi "Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat Tuntutan". Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 34-K/PM III-18/AD/III/2015 tanggal 10 Juni 2015 terhadap perkara ini menurut Pemohon Kasasi telah cacat secara formil, dimana dalam halaman 2 (dua) putusan tersebut dimana tuntutan oditur yang dibacakan pada tanggal 08 Juni 2015 yang menyatakan Terdakwa dituntut pidana pokok penjara 15 (lima belas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer namun Majelis Hakim tidak cermat dan teliti dalam menuliskan tuntutan Oditur pada halaman 2 (dua) yang hanya menulis pidana penjara 15 (lima belas) bulan saja tidak dituliskan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer karena menurut Pemohon Kasasi bahwa suatu putusan harus memuat secara lengkap pidana yang ada pada surat tuntutan. Sehingga tuntutan pidana yang ditulis dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tidak sebagaimana yang ada pada surat tuntutan. Hal ini menunjukkan ketidackermatan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam membuat dan merumuskan suatu putusan sehingga Pemohon Kasasi berpendapat bahwa hal ini merupakan putusan yang cacat secara formil dan mengakibatkan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Ayat (2) yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

"tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, mengakibatkan putusan batal demi hukum" hal ini sangat-sangat jelas menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan suatu keharusan. Maka dari itu Pemohon Kasasi mengharapkan keadilan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi agar terdapat kepastian hukum.

Disamping uraian keberatan-keberatan yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi, mohon kepada Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan rekomendasi dan keringanan terhadap diri Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Surat pernyataan bermaterai Pemohon Kasasi yang bersedia bertanggung jawab dan menikahi Sdri. MeSaksi 1.

Hal. 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat permohonan bermaterai tentang keringanan hukuman dari Sdr. Kristoforus Tunyanan selaku ayah dari Pemohon Kasasi.
3. Surat pernyataan bermaterai Sdri. MeSaksi 1 yang menginginkan kasus diselesaikan secara kekeluargaan, aman dan damai.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, karenanya telah dapat membuktikan kesalahan Terdakwa yakni melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan", dalam Pasal 281 Ke-2 KUHP ;
- Demikian pula, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan perbuatan Terdakwa *in casu*, karena dalam menjatuhkan pidana *in casu* telah dipertimbangkan secara cermat mengenai keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya, antara lain :
 - Perbuatan *in casu*, dilakukan Terdakwa di dalam kesatrian Asrama Militer Kipan C Yonif 733/Raider sehingga dapat merusak citra Kesatuan di mata masyarakat ;
 - Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diadili dan dijatuhi pidana penjara sebelum perkara ini, yaitu :
 1. Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 170-K/PM.III-18/AD/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012, karena melakukan Desersi, dipidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 2. Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 135-K/PM.III-18/AD/X/2012 tanggal 27 November 2012, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena melakukan Desersi ;

Hal. 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 170-K/PM.III-18/AD/XI/2014 tanggal 23 Maret 2014, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan karena melakukan penganiayaan ;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan *in casu*, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang memiliki tabiat yang tidak baik dan tidak pernah jera dengan hukuman yang telah diterimanya, karena telah berulang kali melakukan tindak pidana dan berulang kali dijatuhi hukuman. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 26 KUHPM, Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer, karena telah dipandang tidak layak lagi berdinis dalam Satuan Prajurit TNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 281 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
TERDAKWA, Prada NRP. -- tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Hal. 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta
Rustanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Rustanto, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)